



SALINAN

BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1350/LIT.05/10-15/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 dan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023;
- b. bahwa Ringkasan Hasil Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara melalui memperkuat aturan dengan memperluas cakupan wajib lapor, sanksi dan mengaitkan pelaporan dengan syarat untuk mendapatkan hak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri dari :
  - a. Bupati Kapuas;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. Staf Ahli Bupati;
  - f. Sekretaris Daerah;
  - g. Ajudan Sekretaris Daerah;
  - h. Pejabat Struktural Eselon II dan atau Kepala Perangkat Daerah;
  - i. Camat;
  - j. Lurah;
  - k. Pejabat Fungsional Auditor;

- l. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD);
  - m. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - n. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
  - o. Kepala Bidang/ Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi yang membidangi pelayanan Perizinan, Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Pengelola Dana BOS, Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja dan Kepala Sub Bagian Mutasi;
  - p. Bendahara Perangkat Daerah/Kecamatan (Bendahara APBD dan Bendahara BLUD);
  - q. Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian yang Mengelola Keuangan Negara dan Daerah;
  - r. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengelola anggaran 1 (satu) Milyar Rupiah atau lebih;
  - s. Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dihapus.
- (3) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan bagi ASN yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.

- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (6) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijatuhkan bagi ASN yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI KAPUAS

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

